



**PUTUSAN**

Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Aur No. 1 RT 03 RW 01 Kel. Tanjung Aur Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni 1. Joko Santoso, S.H., 2. Gio Vanni Saputra, S.H., 3. Nada Aliyah, S.H., 4. Dian Fitria, S.H., 5. Yossiramah Sucia, S.H., M.H. dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 2022, dengan nomor penetapan No.1075/Pid.B/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tablet merk evercross warna hitam yang kayarnya sudah retak-retak;
  - 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari AN. Rindy Antika;
  - 2 (dua) buah anting-anting accecoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;Dikembalikan kepada saksi korban RINDY ANTIKA:
  - 1 (satu) buah obeng bulat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM bersama-sama dengan RAHMAD (almarhum) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang kepunyaan korban RINDY ANTIKA Pgl. RINDY. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang disebutkan diatas terdakwa didatangi oleh RAHMAD (Almarhum) untuk mengajak membongkar rumah tetangga yang sedang pulang kampung yaitu rumah korban yang disetujui oleh terdakwa kemudian RAHMAD mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis. Kemudian RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis, selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban lalu terdakwa dan RAHMAD menuju ke arah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;

- Akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran dijalan, sesampainya dirumah terdakwa di Koto Baru lalu terdakwa istirahat dan menemukan 1 (satu) buah gelang emas yang tersisa di saku jaket terdakwa keesokan harinya terdakwa menemui saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT di Lubuk Buaya untuk numpang menginap dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas untuk biaya istri terdakwa yang akan melahirkan karena saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT tidak tahu tempat menjual emas lalu saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT meminta bantuan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kemudian saksi ALKATRIADI Pgl. ERI mengajak saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menemui saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF yang berjualan di toko emas "Tiga Saudara" dan setelah dilakukan penimbangan lalu saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ALKATRIADI Pgl. ERI lalu diserahkan oleh saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT selanjutnya saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI uang sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan biaya makan-makan kemudian terdakwa memberi saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar belanja;

- Selanjutnya terdakwa pergi bekerja ke Muara Labuh bersama dengan temannya selama ± 3 bulan lalu pergi bekerja di Bukittinggi selama ± 6 bulan lalu melanjutkan bekerja di Lubuk Basung hingga bulan Agustus 2022 lalu Kembali ke Padang dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 di saat terdakwa sedang bekerja di Cengkeh dan baru mengetahui bahwa RAHMAD telah meninggal beberapa bulan yang lalu;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RINDY ANTIKA Pgl. RINDY mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINDY ANTIKA Pgl. RINDY, Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Rumah saksi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang telah dimasuki oleh terdakwa;
  - Saksi pada saat kejadian tidak berada dirumah dan diditipkan kepada saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO;
  - Terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) masuk kedalam rumah saksi dengan cara terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan;
  - Terdakwa dan RAHMAD menuju kearah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu;
  - Terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;
- Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran di jalan lalu dikembalikan orang;
- Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO, Dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi ditugasi oleh saksi RINDY ATIKA untuk menjaga rumah saksi RINDY ATIKA pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang;
- Rumah saksi RINDY ATIKA telah dimasuki oleh terdakwa;
- Terdakwa bersama dengan RAHMAD (DPO) masuk kedalam rumah saksi dengan cara terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan;
- Terdakwa dan RAHMAD menuju kearah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram;
  - Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;
  - Terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran dijalan lalu dikembalikan orang;
  - Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF, Dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Saksi pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 11.00 wib didatangi oleh Anggota Kepolisian dengan membawa terdakwa;
  - Terdakwa tidak pernah menjual 1 (satu) buah gelang emas gram kepada saksi;
  - Saksi dimintai oleh anggota Kepolisian untuk memberikan keterangan di Polresta Padang;
  - Saksi bertemu dengan ERI selaku Tukang Parkir di Pasar Lubuk Buaya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ingat bahwa sesudah hari Raya Qurban tahun 2021 ERI Pernah mendatangi toko emas tempat saksi bekerja;
- ERI menjual 1 (satu) buah gelang emas gram kepada saksi;
- Alasan ERI bahwa 1 (satu) buah gelang emas gram kepada saksi kepunyaan istri temannya;
- Saksi menanyakan surat-suratnya dan tidak ada oleh ERI;
- 1 (satu) buah gelang emas gram kepada saksi dijual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas gram telah saksi jual kepada orang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama dengan RAHMAD (Almarhum) mendatangi rumah saksi RYNDI ATIKA Pgl. RINDI pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Aur Duri II No. I Kel. Parak Gadang Timur kota Padang;
- Bahwa terdakwa dan RAHMAD (almarhum) dengan berjalan kaki menuju rumah saksi RYNDI ATIKA Pgl. RINDI;
- Bahwa RAHMAD (almarhum) mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis;
- Bahwa RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban;
- Bahwa terdakwa dan RAHMAD menuju kearah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO;

- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran di jalan;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Koto Baru lalu terdakwa istirahat dan menemukan 1 (satu) buah gelang emas yang tersisa di saku jaket terdakwa keesokan harinya terdakwa menemui saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT di Lubuk Buaya untuk numpang menginap dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas untuk biaya istri terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT tidak tahu tempat menjual emas lalu saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT meminta bantuan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kemudian saksi ALKATRIADI Pgl. ERI mengajak saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menemui saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF yang berjualan di toko emas "Tiga Saudara";
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan lalu saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ALKATRIADI Pgl. ERI lalu diserahkan oleh saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya makan-makan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar belanja;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;

Benar semua yang terdakwa terangkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tablet merk evercross warna hitam yang kayarnya sudah retak-retak;
- 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari AN. Rindy Antika;
- 2 (dua) buah anting-anting accesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;
- 1 (satu) buah obeng bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan RAHMAD (Almarhum) mendatangi rumah saksi RYNDI ATIKA Pgl. RINDI pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang;
- Bahwa benar terdakwa dan RAHMAD (almarhum) dengan berjalan kaki menuju rumah saksi RYNDI ATIKA Pgl. RINDI;
- Bahwa benar RAHMAD (almarhum) mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis;
- Bahwa benar RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis;
- Bahwa benar selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan RAHMAD menuju kearah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka. Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO;
- Bahwa benar terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran di jalan;
- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa di Koto Baru lalu terdakwa istirahat dan menemukan 1 (satu) buah gelang emas yang tersisa di saku jaket terdakwa keesokan harinya terdakwa menemui saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT di Lubuk Buaya untuk numpang menginap dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas untuk biaya istri terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa benar saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT tidak tahu tempat menjual emas lalu saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT meminta bantuan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kemudian saksi ALKATRIADI Pgl. ERI mengajak saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menemui saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF yang berjualan di toko emas "Tiga Saudara";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan lalu saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ALKATRIADI Pgl. ERI lalu diserahkan oleh saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT;
- Bahwa benar selanjutnya saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya makan-makan;
- Bahwa benar terdakwa memberi saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar belanja;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;
6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs.P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Refno Priadi Bin Agusnedi Pgl. Reno Alias Itam didatangi oleh RAHMAD (Almarhum) untuk mengajak membongkar rumah tetangga yang sedang pulang kampung yaitu rumah korban yang disetujui oleh terdakwa kemudian RAHMAD mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis. Kemudian RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis, selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban lalu terdakwa dan RAHMAD menuju kearah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa di persidangan, dibuktikan dari keterangan saksi yang menjadi korban dari tindak pidana ini yaitu saksi Rindy Antika Pgl. Rindy dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa 1 (satu) buah tablet merk evercross warna hitam yang layarnya sudah retak-retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari AN. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting accecoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang adalah benar sepenuhnya milik saksi korban Rindy Antika Pgl. Rindy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakuan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan diketahui bahwa :

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang terdakwa didatangi oleh RAHMAD (Almarhum) untuk mengajak membongkar rumah tetangga yang sedang pulang kampung yaitu rumah korban yang disetujui oleh terdakwa kemudian RAHMAD mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis. Kemudian RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis, selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban lalu terdakwa dan RAHMAD menuju ke arah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari kayu setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;
- Akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercross warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbentuk bintang terjatuh berceceran di jalan, sesampainya di rumah terdakwa di Koto Baru lalu terdakwa istirahat dan menemukan 1 (satu) buah gelang emas yang tersisa di saku jaket terdakwa keesokan harinya terdakwa menemui saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT di Lubuk Buaya untuk numpang menginap dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas untuk biaya istri terdakwa yang akan melahirkan karena saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT tidak tahu tempat menjual emas lalu saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT meminta bantuan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kemudian saksi ALKATRIADI Pgl. ERI mengajak saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menemui saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF yang berjualan di toko emas "Tiga Saudara" dan setelah dilakukan penimbangan lalu saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ALKATRIADI Pgl. ERI lalu diserahkan oleh saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT selanjutnya saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya makan-makan kemudian terdakwa memberi saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar belanja;

- Selanjutnya terdakwa pergi bekerja ke Muara Labuh bersama dengan temannya selama  $\pm$  3 bulan lalu pergi bekerja di Bukittinggi selama  $\pm$  6 bulan lalu melanjutkan bekerja di Lubuk Basung hingga bulan Agustus 2022 lalu Kembali ke Padang dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 di saat terdakwa sedang bekerja di Cengkeh dan baru mengetahui bahwa RAHMAD telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RINDY ANTIKA Pgl. RINDY mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang, dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM bersama-sama dengan RAHMAD (almarhum) mulai perencanaan sampai menyembunyikan hasil kejahatannya serta menjual hasil kejahatannya yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan diketahui bahwa :

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Aur Duri II No. 1 Kel. Parak Gadang Timur kota Padang terdakwa didatangi oleh RAHMAD (Almarhum) untuk mengajak membongkar rumah tetangga yang sedang pulang kampung yaitu rumah korban yang disetujui oleh terdakwa kemudian RAHMAD mengeluarkan sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah obeng dan Linggis. Kemudian RAHMAD menyerahkan 1 (satu) buah obeng kepada terdakwa sedangkan RAHMAD memegang Linggis, selanjutnya dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan RAHMAD menuju samping rumah korban kemudian memanjat pagar tembok untuk masuk kedalam pekarangan sesampai didalam pekarangan rumah korban lalu terdakwa dan RAHMAD menuju ke arah jendela disamping ruang tamu lalu dengan menggunakan obeng dan linggis mencongkel jendela yang terbuat dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu setelah terbuka lalu teralis jendela tersebut berhasil dibuka. Sebagian kemudian RAHMAD keluar dari rumah tersebut untuk mengawasi keadaan disekitar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa melihat barang-barang diatas meja rias yaitu 1 (satu) buah tablet merk Evercross hitam, 1 (satu) buah jam tangan dengan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari, anting-anting aksesoris lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa berjalan menuju lemari pakaian dan mencongkelnya lalu ditemukan 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin gram, 2 (dua) buah gelang emas gram lalu terdakwa menyimpan nya dalam saku celana jaket yang terdakwa gunakan tak lama kemudian terdakwa mendengar suara sepeda motor dari arah luar sehingga terdakwa buru-buru pergi meninggalkan rumah tersebut dan berhasil meloncati pagar rumah tersebut akan tetapi terdakwa diteriaki maling oleh saksi MARIO TRIANDA Pgl. MARIO yang saat itu ditugasi oleh korban untuk menjaga rumah korban;

- Akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut sehingga sebagian barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Tablet merk Evercros warna hitam yang layarnya sudah retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari an. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting aksesoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang terjatuh berceceran di jalan, sesampainya di rumah terdakwa di Koto Baru lalu terdakwa istirahat dan menemukan 1 (satu) buah gelang emas yang tersisa di saku jaket terdakwa keesokan harinya terdakwa menemui saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT di Lubuk Buaya untuk numpang menginap dan meminta tolong kepada saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT untuk menjualkan 1 (satu) buah gelang emas untuk biaya istri terdakwa yang akan melahirkan karena saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT tidak tahu tempat menjual emas lalu saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT meminta bantuan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kemudian saksi ALKATRIADI Pgl. ERI mengajak saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menemui saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF yang berjualan di toko emas "Tiga Saudara" dan setelah dilakukan penimbangan lalu saksi AFIF SYAHREFI Pgl. AFIF menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ALKATRIADI Pgl. ERI lalu diserahkan oleh saksi ALKATRIADI Pgl. ERI kepada saksi RAHMAT

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI Pgl. RAHMAT selanjutnya saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan saksi ALKATRIADI Pgl. ERI uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya makan-makan kemudian terdakwa memberi saksi RAHMAT YANI Pgl. RAHMAT uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar belanja;

- Selanjutnya terdakwa pergi bekerja ke Muara Labuh bersama dengan temannya selama  $\pm$  3 bulan lalu pergi bekerja di Bukittinggi selama  $\pm$  6 bulan lalu melanjutkan bekerja di Lubuk Basung hingga bulan Agustus 2022 lalu Kembali ke Padang dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 di saat terdakwa sedang bekerja di Cengkeh dan baru mengetahui bahwa RAHMAD telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RINDY ANTIKA Pgl. RINDY mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah tablet merk evercross warna hitam yang kayarnya sudah retak-retak, 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari AN. Rindy Antika, 2 (dua) buah anting-anting accecoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa merupakan milik korban Rindy Antika Pgl. Rindy sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada saksi korban Rindy Antika Pgl. Rindy, 1 (satu) buah obeng bulat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REFNO PRIADI bin AGUSNEDI Pgl. RENO alias ITAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tablet merk evercross warna hitam yang kayarnya sudah retak-retak;
  - 1 (satu) buah jam tangan depan tali ungu;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari AN. Rindy Antika;
  - 2 (dua) buah anting-anting accecoris yang pakai permata putih dan berbentuk bintang;Dikembalikan kepada saksi korban RINDY ATIKA:
  - 1 (satu) buah obeng bulat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Yanti, SH., MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23